



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2012/PTA Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Pemain Musik, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Baharuddin Side, S.H., M.H., dan Sulaiman Mansyur, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkanror di Jalan Tamalanrea Raya Blok M No.5 Bumi Tamalanrea Permai, selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**  
**m e l a w a n .**

**Terbanding** , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jualan pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep ., selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat –surat yang berhubungan dengan perkara tersebut

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 293/Pdt.G/2011/PA Pkj. Tanggal 7 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra **tergugat/pembanding** terhadap **penggugat/Terbanding** ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat perkawinan **penggugat** dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada **penggugat** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011, **Tergugat** (kuasanya) telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut diatas, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada **Penggugat./Terbanding** pada tanggal 3 Januari 2012.

Bahwa kepada pihak **Pembanding** dan **Terbanding** telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding pihak **Pembanding** sampai tanggal 27 Januari 2012 tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding walaupun kepadanya telah disampaikan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 27 Januari 2012 dan pihak **Terbanding** telah mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 25 Januari 2012.

Telah membaca pula memori banding yang diajukan oleh **Tergugat/Pembanding** dan kontramemori banding yang diajukan oleh **Penggugat./Terbanding**, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak **Terbanding** dan kontramemori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak **Pembanding**.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh **Pembanding**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, **Tergugat/Pembanding** menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan **Penggugat./Terbanding**, karena **Tergugat/Pembanding** menganggap **Penggugat./Terbanding** tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa seperti hal-hal yang dikemukakan oleh **Tergugat/Pembanding** dalam memori bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding menganggap Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar memberikan pertimbangan tentang gugatan cerai **Penggugat./Terbanding**, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab dan keterangan saksi **Penggugat**, disamping telah terbukti bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi percekcoakan dan telah berpisah tempat tinggal sejak 10 Desember 2010, telah terbukti pula bahwa selama membina rumah tangga tergugat telah melakukan kekerasan /

Hal 2 dari 4 Hal Put.No.21/Pdt.G/2012/PTA.Mks



penganiayaan kepada **Penggugat** (kekerasan dalam rumah tangga) baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikhis, dan apabila hal tersebut dibiarkan berlarut –larut akan menimbulkan hal-hal yang lebih buruk bagi **Penggugat** dan **Tergugat** maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat 1 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50. Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada **Tergugat/Pembanding**.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini.

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh **Tergugat/Pembanding** dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 293/Pdt.G/2011/PA Pkj. Tanggal 7 Desember 2011M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H.
- Membebankan kepada **Tergugat/Pembanding** untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 M., bertepatan tanggal 11 Jumadil Awal 1433 H oleh kami Dra.Hj.Rahmah Umar, sebagai ketua majelis, Drs.H.Mohammad Chanif, S.H., M.H., dan Drs.Abd.Munir S., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 21 Pebruari 2012, dibantu oleh Hj.Nahirah, S.H., panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

**Drs.H.Mohammad Chanif, S.H., M.H.**

**Dra.Hj.Rahmah Umar**

ttd,

Hal 3 dari 4 Hal Put.No.21/Pdt.G/2012/PTA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.Abd.Munir S., S.H.**

Panitera Pengganti

ttd,

**Hj. Nahirah, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - Redaksi                     | Rp 5.000,00   |
| - Materai                     | Rp 6.000,00   |
| - Proses Penyelesaian Perkara | Rp 139.000,00 |

-----  
J u m l a h                      Rp 150.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Makassar

**Drs.Agus Zainal Mutaqien, S.H.**